

Konsep Hak Milik Dalam Ekonomi Islam

Ade Vitria^{*1}, Annisa Syafriani²

^{*1,2} UIN Sumatera Utara

^{*1}email: adevitria03@gmail.com

²email: annisasyafriani36@gmail.com

Keywords:

*Ownership, Islam,
Economy*

ABSTRACT

Ownership is a significant problem in human life, because it is an essential component of existence. Without means, people cannot satisfy all their physical or instinctive needs, and therefore they strive to obtain what is absolutely necessary. The capitalist system which prioritizes the regulation of individual property rights, and the socialist system which does not recognize individual property rights are very different from the Islamic understanding of ownership. Islam accepts both private and state property, and even considers private property rights to be the foundation of economic growth. This study used qualitative research methods. This qualitative research method usually uses secondary data in the form of data that has been published in any form as a reference, such as e-books, printed books, scientific journals, and other scientific works. According to Islamic beliefs, Allah is the only One who bestows upon mankind unlimited blessings and sustenance. Therefore, all wealth and property belongs to God, humans (people) only have it temporarily because of a trust or gift from God. Humans do not use assets as permanent owners, but as trustees. Since Allah is the owner of everything in this world, it seems reasonable that He should have total power, making all provisions as guidelines as long as they are found in the Qur'an.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Kepemilikan, Islam,
Ekonomi*

Kepemilikan merupakan masalah yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena merupakan komponen hakiki dari keberadaan hidup. Tanpa sarana, orang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan fisik atau instingnya, oleh karena itu mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang mutlak diperlukan. Sistem kapitalis yang mengutamakan pengaturan hak milik perseorangan, dan sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu sangat berbeda dengan pemahaman Islam tentang kepemilikan. Islam menerima kepemilikan pribadi dan pemerintah, dan bahkan menganggap hak kepemilikan pribadi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini, biasanya menggunakan data sekunder yang berupa data-data yang telah di publikasikan dalam bentuk apa pun sebagai referensi, seperti e-book, buku cetak, jurnal ilmiah, dan

karya ilmiah lainnya. Menurut keyakinan Islam, Allah adalah satu-satunya yang menganugerahkan kepada manusia berkah dan makanan yang tak terbatas. Oleh karena itu, semua kekayaan dan harta benda adalah milik Tuhan, manusia (orang) hanya memilikinya untuk sementara karena amanah atau pemberian dari Tuhan. Manusia tidak memanfaatkan aset sebagai pemilik tetap, melainkan sebagai wali. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu di dunia ini, tampaknya masuk akal bahwa Dia harus memiliki kekuatan total, menjadikan semua ketentuan sebagai pedoman selama ditemukan dalam Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Kepemilikan merupakan masalah yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena merupakan komponen hakiki dari keberadaan hidup. Tanpa sarana, orang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan fisik atau instingnya, oleh karena itu mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang mutlak diperlukan. Sistem kapitalis yang mengutamakan pengaturan hak milik perseorangan, dan sistem sosialis yang tidak mengakui hak milik individu sangat berbeda dengan pemahaman Islam tentang kepemilikan. Islam menerima kepemilikan pribadi dan pemerintah, dan bahkan menganggap hak kepemilikan pribadi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. (Harahap, 2015)

Islam pada dasarnya adalah agama besar yang membahas setiap aspek keberadaan manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, aset memainkan peran penting. Harta milik pribadi dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial, termasuk kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, selain bagi pemiliknya sendiri. Islam sangat menekankan pada uang, baik dalam hal bagaimana mendapatkannya maupun bagaimana memanfaatkannya, agar harta benda bernilai ibadah di sisi Allah dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di akhirat.

Manusia dapat menggunakan kekayaan yang Allah berikan untuk memperbaiki dirinya, keluarganya, lingkungannya, bangsanya, bahkan seluruh penduduk dunia. Hidup dalam kemakmuran melibatkan memiliki harta yang diberkati, dan salah satu sifat dari harta yang diberkati adalah benar dan pantas untuk mendapatkan, memanfaatkan, dan membagikannya. Harta keberuntungan ini akan membawa kekayaan bagi pemiliknya baik di tingkat material maupun spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini, biasanya menggunakan data sekunder yang berupa data-data yang telah di publikasikan dalam bentuk apa pun sebagai referensi, seperti e-book, buku cetak, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Milik

Kata “hak” berasal dari kata Arab “*al-haqq*”, yang memiliki sejumlah arti etimologis yang beragam, termasuk “kepemilikan”, “penentuan”, “kepastian”, “penentuan”, “penjelasan”, “bagian (kewajiban)”, dan “kebenaran”. Dalam hal hak milik, *syara'* menetapkan dan mengakui hubungan antara manusia dan harta.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hak milik adalah sama, yaitu hubungan kepemilikan antara orang dengan harta atau benda yang dilaksanakan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi atau melakukan *tasarruf* atas harta atau benda dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*, dianggap sebagai hak milik atau kepemilikan orang (Sainul, 2020). Kedua kategori hak milik adalah sebagai berikut:

a. Hak milik yang sempurna (*al-milik at-tam*)

Wahbah Zuhaili mendefinisikan hak milik sebagai hak milik yang meliputi baik hal-hal yang dimiliki maupun keuntungan-keuntungan yang terkait dengannya, meletakkan segala hak yang diakui *syara'* dalam penguasaan orang yang memegang hak tersebut (Zuhaily, 2005)

b. Hak milik yang tidak lengkap (*al-milik an-nasqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili, diartikan sebagai pemilikan atas barang itu sendiri atau kelebihanannya, namun Yusuf Musa berpendapat bahwa harta yang cacat adalah kepemilikan atas sesuatu tanpa ada kelebihanannya (Sudiarti, 2018).

Milik al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Milik *al-'ain/al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) Milik *al-manfaat asyasyakhshi/haqintifa*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

- 3) Milik *al-manfaat al-'aini/haqiriifaq*, yaitu hak milik manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

2. Konsep Islam Tentang Hak Milik

Menurut keyakinan Islam, Allah SWT adalah pemilik alam semesta yang sejati dan eksklusif, dan segala sesuatu di bumi adalah milik-Nya. Allah adalah satu-satunya yang menganugerahkan kepada manusia berkah dan makanan yang tak terbatas. Wali dan khalifah adalah manusia yang memiliki kepemilikan sendiri. Oleh karena itu, semua kekayaan dan harta benda adalah milik Tuhan, manusia (orang) hanya memilikinya untuk sementara karena amanah atau pemberian dari Tuhan. Manusia tidak memanfaatkan aset sebagai pemilik tetap, melainkan sebagai wali. Manusia harus mampu menjamin kesejahteraan umum dan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT karena, mereka diberi tanggung jawab untuk mengendalikan hasil kekayaan di dunia.

Ikhtiyar adalah cara untuk mendapatkan kepemilikan pribadi melalui pekerjaan, bisnis, dan usaha legal lainnya. Dalam Islam, hak diprioritaskan setelah tanggung jawab. Setiap orang, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab khusus. Selain itu, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu sebagai akibat dari penerapan persyaratan ini. Pertanyaan tentang hak dan tanggung jawab ini adalah pertanyaan yang dianggap sangat serius oleh Islam. Kita harus mengejar kemakmuran melalui pekerjaan, tetapi kita harus melakukannya secara legal dan tanpa menindas orang lain. Selain itu, kita tidak diizinkan melakukan banyak upaya untuk membantu masyarakat tanpa menerima imbalan yang adil (Permatasari, 2021).

Islam melindungi hak milik pribadi dan mengakui bahwa ada persyaratan umum tertentu untuk kepemilikan pribadi, asalkan harta itu diperoleh secara sah. Menurut surah Adz-Dzariyat ayat 19 dan surah Al-Isra ayat 26, yaitu Islam melarang siapa pun menganiaya dan merusak harta orang lain dengan hukuman yang keras, terutama jika pemiliknya adalah orang yang rentan, seperti anak yatim atau wanita.

3. Macam-Macam Kepemilikan

Dalam perspektif Islam, ada tiga kategori kepemilikan yaitu : kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan publik (*collective property*), dan kepemilikan negara (*sate property*).

a. Kepemilikan Individu (*al-mikiyat al-fardiyah/private property*)

Kepemilikan individu dapat disamakan dengan hak seseorang atas rumah dan roti, yang memberikan mereka hak atas roti untuk konsumsi, penjualan, dan keuntungan. Di mana rumah dan roti keduanya merupakan substansi. Padahal hukum *syara'* yang ditentukan bagi keduanya adalah izin *al-shari'* bagi manusia untuk menggunakannya dengan cara langsung memakainya, memakainya, atau menukar izin pakainya, hal ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia adalah orang yang mendapat izin untuk makan roti dan menempati rumah, karena dia juga diperbolehkan untuk menjualnya. Aturan *syara'* yang mengatur roti adalah aturan yang ditetapkan oleh konstituennya, yaitu hak untuk membelanjakannya. Perundang-undangan *syara'*, yang didasarkan pada penggunaan rumah, yaitu izin untuk menempatnya, berlaku untuk rumah.

Dengan demikian, kepemilikan memerlukan persetujuan *al-Syari'* untuk menggunakan obat tertentu. Akibatnya, penilaian *Dario Al-Syari'* tentang substansi dan justifikasi kepemilikan dalam hal ini akan menjadi satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menentukan kepemilikan. Allah mengizinkan kepemilikan beberapa hal dan melarang kepemilikan yang lain. Selain itu, Allah telah mengizinkan beberapa jenis transaksi sementara melarang yang lain. Misalnya, Allah mencegah umat Islam dari mengkonsumsi alkohol dan daging babi, sama seperti Dia melarang penduduk negara-negara Islam memiliki hasil riba dan kemenangan dari perjudian. Namun selain mengharamkan riba, Allah juga menghalalkan dan bahkan menghalalkan jual beli.

b. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public peroperty*)

Harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan bersama adalah yang telah ditetapkan oleh *al-syari'*, sedangkan kepemilikan publik adalah persetujuan *al-syari'* yang memungkinkan satu komunitas untuk menggunakan harta atau produk bersama-sama dan tidak boleh berada di bawah otoritas satu individu. Setiap orang bebas untuk menggunakannya karena itu adalah milik umum,

namun ilegal untuk memilikinya. Kepemilikan publik dapat digunakan untuk setidaknya tiga jenis barang yang berbeda, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan “sarana dan fasilitas umum” adalah segala sesuatu yang dianggap melayani kepentingan rakyat pada umumnya. Barang ini termasuk dalam kategori kepemilikan umum karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan konflik dan perpecahan atas kekayaan semacam ini.
- 2) Sumber daya alam yang sifat penciptaannya melarang kepemilikan pribadinya oleh manusia.
- 3) Produk pertambangan dengan cadangan tak terbatas.

Larangan meluas ke semua kegiatan penambangan untuk bahan dengan kandungan yang signifikan (seperti air yang mengalir), dan tidak hanya terbatas pada tambang garam, seperti tambang emas, tambang besi, tambang perak, tambang timah, tambang minyak, dan sejenisnya yang berada di kedalaman tanah (Sainul, 2020). Kepemilikan publik mengacu pada aset yang tersedia untuk semua orang dan tidak dapat dikendalikan oleh individu atau pemerintah, seperti jalan, sungai, dan lain-lain (Sudiarti, 2018).

c. Kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-Dawlah/state property*)

Segala harta benda yang dimiliki oleh negara telah dinyatakan oleh Allah sebagai hak rakyat secara keseluruhan, dan negara memiliki kemampuan untuk mendistribusikan atau mengkhususkan harta tersebut kepada rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Kemampuan pemerintah untuk mengelola dirinya sendiri merupakan pengertian dari manajemen pemerintahan. Penguasaan negara juga dikuasai dan dikelola oleh negara karena kepemilikan negara dalam pengertian ini berarti penguasaan harta benda atau kekayaan.

Pada dasarnya kepemilikan negara juga merupakan milik umum, tetapi pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelolanya meskipun bukan milik umum (Gunawan, 2019). Kepemilikan negara ini mencakup semua jenis kekayaan yang tidak dapat digolongkan sebagai milik umum tetapi kadang-kadang dapat digolongkan sebagai jenis milik perseorangan. Akibatnya, pemerintah berwenang mengelola harta ini karena mewakili kepentingan rakyat, memenuhi amanat masyarakat, atau bahkan karena merupakan bagian dari kekhalifahan Tuhan di muka bumi. Akibatnya,

pemerintah dapat mengontrol ruang lingkup kepemilikan publik karena merupakan hak yang dimiliki bersama oleh seluruh warga suatu bangsa.

Menurut hukum Islam, properti berikut termasuk dalam kategori kepemilikan publik, dan pemerintah berwenang untuk menanganinya sesuai dengan Ijtihad :

- 1) Harta *ghanimahanfal*, harta *fay'*, dan harta khumus adalah contoh harta rampasan perang dengan non muslim.
- 2) Harta yang diperoleh dari *kharaj* (hak atas tanah umat Islam yang diperoleh dari orang kafir, baik dengan menggunakan senjata maupun tidak).
- 3) Harta yang berasal dari *jiyah* (hak yang diberikan Allah kepada umat Islam dari orang-orang kafir ketika mereka masuk Islam).
- 4) Harta yang diperoleh dengan *dirbah* (pajak).
- 5) Barang yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang dipungut oleh pemerintah terhadap pedagang yang masuk atau keluar perbatasannya, pungutannya dibagi menurut kepercayaan pedagang).
- 6) Harta asing atau bukan ahli waris dari sisa harta peninggalan (*amwal al-fadlah*).
- 7) Barang-barang yang ditinggalkan oleh orang murtad.
- 8) Harta Kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum oleh pejabat pemerintah, penyelenggara negara, atau yang tidak mengikuti *syara'*.
- 9) Barang-barang milik negara yang diperoleh melalui Badan Usaha Milik Negara (dikenal dengan BUMN di Indonesia), seperti gurun, gunung, pantai, laut, dan tanah mati, serta bangunan lain yang dibangun oleh negara dengan memanfaatkan harta dari *bait al-mal* (Sainul, 2020).

4. Prinsip Dasar Kepemilikan (Hak Milik) Dalam Islam

Ada beberapa konsep kepemilikan yang mendasar dalam pengertian Islam, antara lain:

- 1) Kekayaan adalah titipan, Allah SWT adalah pemilik yang sebenarnya. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik eksklusif dari segala sesuatu dalam surat Al-Imran ayat 189. Allah

menyatakan, yang diterjemahkan sebagai “Segala sesuatu berada di bawah kendali Allah SWT, dan kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah SWT.”

- 2) Mengingat sifat yang melekat pada keinginan manusia dalam hidup, memperoleh kekayaan adalah salah satu tujuan hidup, oleh karena itu membatasi hak milik seseorang tidak sepenuhnya tanpa alasan dan tujuan. Kekayaan dapat menjadi alat untuk memenuhi tugas manusia sebagai wakil Allah SWT di bumi dan jalan untuk mencapai kesuksesan baik di kehidupan ini maupun di akhirat.
- 3) Menurut hadits Nabi Muhammad SAW, harta yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya untuk digunakan dalam menunaikan kewajibannya, seperti shalat dan zakat, dan harta yang diperoleh secukupnya adalah bermanfaat. Nabi Muhammad SAW menganggap kekayaan sebagai sarana untuk memperoleh kehidupan yang menyenangkan. Nabi Muhammad SAW mengutip Abu Said al-Khudri yang mengatakan bahwa harta adalah bantuan yang bermanfaat bagi seseorang yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan menggunakannya untuk tujuan yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa kekurangan pendapatan atau kemakmuran seseorang bisa membuatnya menjadi kafir.
- 4) Islam memandang hak milik sebagai ujian atau cobaan. Dalam hal hak milik ini, Allah SWT telah membatasi kebebasan setiap orang serta kewajiban untuk membagikan uang kepada mereka yang berhak. Hal ini ternyata menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk lulus uji coba atau ujian atas hak milik harta tersebut. Manfaat dari kepentingan komunal dan kepemilikan individu yang terbatas adalah mereka yang membutuhkan dapat membantu orang lain berkembang dalam kehidupan (Rahayu, 2020).

5. Dampak Terhadap Ekonomi Islam

Membebaskan manusia dari penjara kemiskinan dan menjalani kehidupan yang lebih terhormat dan sejahtera adalah inti dari gagasan Syariat Ekonomi Islam. Setiap orang diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk hidup produktif dan mengelola sumber daya bumi agar dapat menjadi sumber pendapatan yang berguna bagi diri mereka sendiri. Allah tidak memberikan rezeki dalam bentuk komoditas jadi, melainkan dalam

bentuk infrastruktur dan sumber daya alam, yang dapat kita kelola untuk diubah menjadi barang yang sangat berharga.

Islam mengatur adanya hak milik bagi individu, dan secara kolektif, pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk keberpihakan Islam dalam upaya membebaskan manusia dari kemiskinan dengan menawarkan fasilitas dan sumber daya yang siap dikembangkan secara ekonomi. Efek positif terlihat pada pertumbuhan ekonomi Islam berbasis syariah yang berpusat pada rakyat. Prinsip dasar ekonomi Islam juga dapat dikembangkan dari definisi dan pedoman kepemilikan menurut Islam, antara lain :

- a. Kebebasan individu
- b. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar
- c. Kesamaan sosial
- d. Jaminan sosial
- e. Distribusi kekayaan secara meluas
- f. Larangan menimbun kekayaan
- g. Kesejahteraan bersama

Implementasi pengertian kepemilikan dalam bentuk persamaan sosial dan kekayaan bersama tentunya akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Indikator pengukur ketimpangan sosial yang rendah, seperti indeks rasio gini, akan diakibatkan oleh meningkatnya disparitas kekayaan masyarakat. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan kemakmuran. Stabilitas sosial akan dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi, seperti berkurangnya tingkat tuna wisma dan kriminalitas (Efendi, 2022).

6. Sebab-Sebab Kepemilikan

Alasan kepemilikan dapat dipahami dari dua jenis kepemilikan karena, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ada dua hak kepemilikan.

- a. Sebab-sebab pemilik sempurna

Menurut hukum Islam, empat metode pemilikan harta yang sempurna berikut ini telah disepakati oleh para ulama fiqh :

- 1) Dengan mengakuisisi atau menjalankan kontrol atas properti hukum (*ihraz al-mubahah*). Melalui kontrol atas aset yang dikenal dalam Islam sebagai properti yang diizinkan, yaitu yang belum dimiliki oleh

individu atau badan hukum lain. Mirip seperti pasir dan bongkahan batu di sungai dan ikan di laut yang ia coba bawa pulang. Dan karena properti itu sudah menjadi miliknya, dia bebas untuk menggunakannya sendiri, juga untuk membeli, menjual, dan terlibat dalam jenis pengalihan kepemilikan lainnya.

- 2) Melalui pengalihan harta melalui akad (perjanjian, akad; *al-'uqud an-aqilah lil milkiyah*). Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan transaksi dengan seseorang atau badan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, meminjam, dan kegiatan serupa lainnya.
- 3) Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*), yaitu mengambil alih atau mengganti peran pemilik harta (melalui pewarisan). Ketika seseorang mewarisi dari orang yang diwarisinya, seperti ketika dia menerima warisan dari ahli warisnya yang telah meninggal, dia menjadi pemilik yang ideal.
- 4) Melalui kelahiran atau penambahan (*at-tawallud min al-mamluk*). Hasil atau buah dari aset seseorang, apakah hasil ini merupakan produk alami dari suatu tindakan, seperti buah dari pohon yang dimiliki atau wol yang dihasilkan oleh domba yang dimiliki, atau konsekuensi dari suatu tindakan, seperti hasil dari pekerjaannya di bisnis atau keuntungan perdagangan yang dicapai oleh seorang pedagang.

b. Sebab-sebab pemilik tidak sempurna

Menurut Al-Khafif, ada empat cara memperoleh kepemilikan yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) :

- 1) Ijarah (sewa), yaitu kepemilikan yang bermanfaat dengan syarat membayar ganti rugi/sewa, termasuk menyewakan rumah, hotel, dan properti lainnya.
- 2) *Al-l'arah* (pinjaman), yang mengacu pada perjanjian kepemilikan keuntungan tanpa pembayaran, seperti ketika seseorang meminjam buku orang lain.
- 3) Wakaf yang menahan atau mencegah barang dipegang oleh seseorang dan mengalihkan keuntungan harta kepada orang yang menghendaki

pemberi wakaf, adalah akad pemilikan manfaat dari kepentingan penerima wakaf.

- 4) Surat wasiat, khususnya hadiah yang menjadi efektif setelah penerima meninggal. Oleh karena itu, wasiat adalah kontrak yang setelah kematian orang yang membuat wasiat, berlaku untuk pemberian properti secara sukarela dari pemilik kepada orang lain tanpa pertimbangan (Sudiarti, 2018).

Karena apa yang menyebabkan seseorang memperoleh harta yang sebelumnya bukan miliknya. Dengan kata lain, tidak seorang pun adalah pemilik barang atau properti. Menurut hukum *syara'* yang telah mengatur tentang sebab-sebab pemilikan harta, secara umum ada 5 macam alasan kepemilikan dalam Islam, antara lain (Kambali, 2021) :

a. Bekerja

Pada hakekatnya, fakta bahwa manusia diutus dan diundang untuk memerintah sebagai khalifah merupakan tanda dari Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk mengelola, menggunakan, dan memelihara kekayaan yang terdapat di bumi dan kosmos.

Menurut perspektif Islam, yang memandang setiap orang sebagai khalifah, planet dan segala isinya adalah milik Allah, pencipta alam semesta. Hanya kehendak Tuhan yang dapat menjelaskan mengapa terjadi perubahan dari kekuasaan Tuhan menjadi kekuasaan manusia. Pekerjaan adalah salah satu alasan yang berkontribusi terhadap perubahan.

b. Warisan

Pewarisan adalah cara pembagian kekayaan seseorang selama hidupnya agar tidak menumpuk. Kemudian, setelah kematian orang tersebut, harta tersebut harus dibagikan atau dihibahkan kepada orang lain. Akan tetapi, cara pembagian kekayaan itu sama sekali tidak merugikan ahli waris, itu hanya berfungsi untuk menjelaskan fakta dari warisan itu sendiri (Akbar, 2019).

Keadaan ini memungkinkan orang lain untuk mencuri properti secara tidak sah. Oleh karena itu, meskipun Islam telah menetapkan siapa yang berhak mewaris melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun, kadang-kadang bisa menjadi masalah jika ahli waris yang meninggal tidak dapat memanfaatkan properti dengan baik. dari sana. Islam menetapkan aturan

tentang bagaimana membagi harta orang yang meninggal. Di antara pedoman tersebut adalah :

- 1) Jika yang meninggal meninggalkan ahli waris yang dapat menggunakan harta warisan. Kemudian, hukum waris diikuti untuk mendistribusikan aset.
- 2) Harta sisa dari pembagian dimasukkan ke dalam baitul mal jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang tidak mampu untuk membelanjakan harta warisannya, misalnya istri atau suami tinggal satu orang saja.
- 3) Jika tidak ada ahli waris, maka *baitul mal* mencakup semua harta.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab seseorang memperoleh harta adalah warisan. Oleh karena itu, menurut syar'i, seseorang yang memperoleh harta melalui saluran waris ini pada hakekatnya sudah memilikinya.

c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan wajib menerimanya sebagai hak, bukan sebagai hadiah atau kelompok yang pantas mendapatkan simpati. Ia dapat memenuhinya dengan bekerja., namun jika dia tidak mampu melakukannya, negara atau pemerintah harus mencarikan pekerjaan untuknya. Karena negara bertugas menyediakan kebutuhan warga negaranya, ia dikenal sebagai “penggembala” (ar-Ra'i) rakyat.

Terciptanya planet dan penghuninya merupakan anugerah dari Allah SWT kepada manusia yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Kemakmuran planet dan penghuninya harus dipertimbangkan saat membahas kekhalifahan manusia. Dalam Islam, upaya memanfaatkan dan mengelola alam sangat dianjurkan. Oleh karena itu, bekerja merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dan mengendalikan alam. Sederhananya, setiap orang memiliki hak untuk bertahan hidup. Jadi, untuk menunjang kehidupan, manusia tentu membutuhkan harta benda atau kekayaan.

d. Pemberian harta negara kepada rakyat

Harta yang dikeluarkan dari *Baitul Maal* dikategorikan dalam kategori pembenaran pemilikan atas pembagian harta kekayaan negara kepada rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Dalam hal ini, harta itu secara efektif dialihkan kepada penerima ketika negara mengambilnya dari *Baitul Maal* dan memberikannya kepada mereka. Selain itu, negara juga dapat mendistribusikan harta kepada rakyat dari harta yang dirampas selama pertempuran (*ghanimah*), seperti tanah. Selain itu, hibah yang dipotong dari *bait al-mal* sebagai zakat ini juga termasuk dalam kategori kepemilikan harta yang diberikan kepada orang atau orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (Kambali, 2021).

e. Harta yang diperoleh tanpa konpensasi harta dan tenaga

Akuisisi beberapa orang mereka dari orang lain atas jumlah aset tertentu tanpa imbalan apa pun untuk aset atau tenaga kerja juga termasuk dalam kategori penyebab kepemilikan. Ini terdiri dari lima item :

- 1) Ada hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu berupa pemberian atau hubungan dengan seseorang yang masih tinggal bersama mereka.
- 2) Kepemilikan properti sebagai imbalan (untuk cedera yang diderita).
- 3) Diberi mahar sebagai akibat dari akad nikah.
- 4) Penemuan (*luqathah*).
- 5) Hadiah uang atau nyata yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang sebagai imbalan untuk melakukan tugas resminya (Akbar, 2019).

1) Hikmah dan Hak Kepemilikan

Ada beberapa pelajaran yang bisa dipelajari untuk kemajuan kehidupan manusia dengan memahami bagaimana pemilik properti berperilaku sesuai dengan hukum Islam, antara lain (Sainul, 2020) :

- a) Orang tidak boleh sembarangan memegang harta tanpa mengetahui aturan yang telah ditetapkan Islam.
- b) Orang akan memiliki keyakinan bahwa mencari harta karun harus dilakukan dengan cara yang benar secara moral dan legal.

- c) Memiliki harta adalah perintah (titipan) dari Allah SWT bukan hak mutlak bagi manusia. Itu harus disalurkan di jalan Allah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan eksistensi manusia guna meraih ridha-Nya.
- d) Berhati-hatilah saat memiliki kekayaan agar tidak melakukan aktivitas yang dilarang syara'.
- e) Ketika kekayaan diperoleh dengan cara yang baik, benar, dan halal, digunakan sesuai dengan petunjuk (hukum) Allah SWT, orang akan menikmati kehidupan yang tenang dan tenteram.

2) Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang lain

Jelas sekali dari penjelasan di atas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harta benda. Agar seseorang memperoleh properti, pedoman berbagi ditetapkan. aset tertentu dibatasi untuk orang-orang tertentu. Ada hal-hal yang dapat dimiliki secara pribadi, hal-hal yang dapat dibagikan oleh sekelompok orang, dan hubungan antara kepemilikan pribadi, publik, dan pemerintah. Hukum Islam memiliki aturan khusus yang mengatur semua itu.

7. Implikasi Kepemilikan Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam

Ajaran Islam didasarkan pada gagasan bahwa orang harus dibebaskan dari kemiskinan dan memiliki kehidupan yang memadai. Setiap manusia harus bekerja secara produktif untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik menurut Al-Qur'an maupun Hadits. Dan Allah tidak memberikan makanan kepada manusia dalam keadaan utuh yang sudah siap pakai. Sebaliknya, Allah menciptakan alam agar manusia dapat memperbaikinya dan menggunakannya untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Islam mengontrol kepemilikan baik individu maupun kolektif sebagai bagian dari upayanya untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dengan melengkapi mereka dengan infrastruktur dan sumber daya alam yang layak untuk pembangunan ekonomi. Akibatnya, gagasan Islam tentang kepemilikan berdampak pada bagaimana populasi berkembang secara ekonomi. Terdapat konsekuensi positif bagi pertumbuhan ekonomi Islam dari ketentuan-ketentuan kepemilikan menurut Islam mengenai: pengertian, jenis/klasifikasi, cara memperoleh, dan prinsip-prinsip kepemilikan tertentu, yang antara

lain dijabarkan dalam berbagai rumusan tatanan ekonomi. berbasis syariah dan berorientasi pada kerakyatan.

Prinsip dasar ekonomi Islam dapat diungkapkan sebagai berikut berdasarkan konsep kepemilikan dari perspektif Islam:

- a. Kebebasan Pribadi. Manusia diberi kesempatan untuk memilih apa saja yang dianggap penting, asalkan tidak merugikan orang lain.
- b. Larangan Menimbun Uang (Kekayaan). Islam dengan tegas melarang praktik ihtikar, atau penimbunan uang dengan maksud menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan sendiri.
- c. Status Sosial yang Setara. Ajaran Islam sangat menganjurkan kesetaraan tingkat sosial sehingga kekayaan tidak dinikmati oleh kelompok orang tertentu dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.
- d. Jaminan Sosial. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, dan pemerintah berjanji untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- e. Kesenjangan Kekayaan yang Melebar. Sesuai dengan Sistem Ekonomi Islam, uang tidak dapat diakumulasikan dalam satu kelompok; melainkan harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
- f. Perbedaan Yang Berada Dalam Batas Yang Wajar. Meskipun Islam mengakui bahwa ada perbedaan ekonomi di antara orang-orang, ia tidak ingin mengabaikannya dan malah berupaya mempertahankan perbedaan tersebut dalam batas yang dapat diterima.
- g. Kemakmuran untuk Semua. Ajaran Islam memberikan dasar pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan individu berjalan beriringan, saling melengkapi, bukan bersaing atau bertentangan satu sama lain. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memfasilitasi tercapainya keuntungan bersama sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya konflik (Sudiarti, 2018).

KESIMPULAN

Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu di dunia ini, tampaknya masuk akal bahwa Dia harus memiliki kekuatan total, menjadikan semua ketentuan sebagai pedoman selama ditemukan dalam Al-Qur'an. Karena kita manusia lahir tanpa harta benda apapun, maka kita wajib menggunakan anugerah yang telah dipercayakan kepada

kita untuk kepentingan sebanyak mungkin orang agar selanjutnya membawa diri kita menuju kebesaran manusia.

Karena orang hanya diberikan kepercayaan dan bukan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka pilih dalam aktivitas apa pun, mereka hanya beroperasi sebagai manajer yang memberdayakan semua sumber daya, bukan sebagai pemilik. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dengan baik semua yang telah diberikan kepada kita atau dipercayakan kepada kita oleh Tuhan karena setiap aktivitas yang kita lakukan yang mungkin merugikan kita akan mengakibatkan hukuman yang mengerikan.

Sumber daya alam yang luas ini dikelola dengan cara yang lebih terstruktur di bawah gagasan kepemilikan Islam. Hal ini karena Islam tidak sepenuhnya menghapuskan hak kepemilikan individu atas harta benda. Sebaliknya, ini mengajarkan gagasan tentang pembatasan kepemilikan properti.

Karena sumber daya alam dapat dialokasikan kepada setiap orang dengan cara yang terjamin dan sesuai dengan pengelolaan negara yang tepat, gagasan Islam dalam kepemilikan publik dan negara membawa kenyamanan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari kewajiban negara untuk secara efektif mengelola sumber daya di bumi, bahkan anggota masyarakat tertentu yang dianggap tidak mampu akan mendapatkan bagian tertentu dari negara.

Untuk mencapai keadilan yang merupakan prinsip dalam Islam, baik keadilan bagi individu maupun keadilan secara keseluruhan bagi semua orang, maka konsep kepemilikan dalam Islam harus digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Aziz. *Harta dan Kepemilikan*. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 01, No. 1, Mei 2019.

Efendi, Nur, dkk. *Etika Dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Volume 5 No. 1, Agustus 2022.

Gunawan, Hendra. “*Sistem Peradilan Islam*”. Pada Jurnal Al-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Kambali, Muhammad. *Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam*. (Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam. Volume 9 No 2, Juli 2021).

Permatasari, Endah Fitri, dkk. *Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam*. (Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 5 No 1, 2021).

Rahayu, Wedi Pratanto. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Jurnal IRTIFAQ, Volume 7 No. 1, Maret 2020.

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Volume 6 Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2020.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqha-Islamywa Adillatuhu*. (Beirut: Daar Al-Fikr Al Mushir, 2005).